

## DESA – KEPALA - KEUANGAN

2015

PERBUP NO. 36, BD.2015/NO.36, 9 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, 82, 96 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
  - Menerangkan tentang belanja desa, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, penghargaan bagi kepala desa dan perangkat desa;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 15 Oktober 2015;